



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 38 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Kabupaten Pacitan, diperlukan standar operasional prosedur dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur, standar operasional prosedur ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Pacitan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN PACITAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Pacitan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.

3. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan.
5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Pacitan yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga non struktural yang dibentuk untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan fisik, informasi, rujukan dan konseling, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak berbasis gender.
6. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
7. SOP administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan.
8. SOP teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.

BAB II **SOP P2TP2A**

Pasal 2

- (1) SOP P2TP2A terdiri dari :
 - a. SOP administrasi; dan
 - b. SOP teknis.
- (2) SOP administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan dengan Peraturan ini.
- (3) SOP teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang terdiri dari :
 - a. SOP pelayanan pengaduan;
 - b. SOP pelayanan penegakan dan bantuan hukum;
 - c. SOP pelayanan kesehatan;
 - d. SOP pelayanan rehabilitasi sosial; dan
 - e. SOP pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (4) SOP teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

**BAB III
PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 14 - 7 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 14 - 7 - 2017

SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 38

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
 NOMOR TAHUN 2017
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KABUPATEN PACITAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN










NOMOR SOP	:	
TGL. PEMBUATAN	:	
TGL. REVISI	:	
TGL. EFEKTIF	:	
DISAHKAN OLEH	:	<div>BUPATI PACITAN</div> <div>INDARTATO</div>
NAMA SOP	:	PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016; 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki emphaty yang tinggi 2. Tanggap terhadap kondisi sosial dan kebutuhan klien 3. Mampu melakukan analisa kebutuhan klien 4. Memiliki kemampuan bahasa yang baik 5. Mampu dan mau menerapkan kode etik petugas pelayanan 6. Mempunyai pemahaman tentang manajemen P2TP2A

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Terpadu Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Kabupaten Pacitan.

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ul style="list-style-type: none"> a. SOP Penanganan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan b. SOP Pelayanan Kesehatan c. SOP Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial d. SOP Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Alat tulis kantor 3. Telepon 4. Faksimile 5. Jaringan internet 6. Buku pengaduan laporan 7. Form pendaftaran laporan pengaduan 8. Form assessmen 9. Form validasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<p>Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik dan benar, maka akan terjadi kesalahan dalam penanganan lanjutan klien, sehingga klien tidak dapat tertangani dengan baik</p>	

FLOWCHART PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET	
		SEKR	PEKSOS	YANKES	ADVOKASI	REHAB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Menerima laporan/pengaduan kejadian dari dicatat dalam buku regester						Buku regester	15 menit	laporan		
2	Melakukan assesment terhadap laporan						Laporan	15 menit	Rekomendasi		
3	Meminta persetujuan dari korban atau keluarga yang mendampingi untuk tindakan lanjutan						Lembar persetujuan	10 menit	Lembar persetujuan yang di ttd		
4	Memberikan tindakan sesuai dengan kebutuhan korban: <ul style="list-style-type: none">Jika korban memerlukan layanan kesehatan maka diserahkan ke Bidang kesehatanJika korban membutuhkan proses hukum, dilanjutkan ke bidang advokasi dan BHJika korban memerlukan layanan psikososial maka dilanjutkan ke bidang rehabilitasi	Ya		Ya				Lembar persetujuan yang sudah di tandatangi korban dan/atau keluarganya	1 x 24 jam	Hasil rekam medis untuk RSU, bantuan hukum untuk APH dan rekomendasi	
5	Memberikan layanan terintegrasi								Hasil rekam medis untuk RSU, bantuan hukum untuk APH dan rekom	Sesuai SOP lainnya	Hasil rekomendasi layanan terintegrasi
6	Melakukan monitoring dan evaluasi <ul style="list-style-type: none">Apakah masih ada layanan yang belum selesai untuk menangani korban	Ya						Hasil rekom layanan terintegrasi	60 menit	laporan	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		SEKR	PEKSOS	YANKES	ADVOKASI	REHAB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Mendokumentasikan laporan, selesai		<div>↓ □</div>				Laporan	15 menit	Laporan akhir hasil tindakan, bukti dokumentasi	

BUPATI PACITAN



INDARTATO